

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN (STUDI KASUS REKLAMASI PERTAMBANGAN BATUAN DI KECAMATAN CIGEULIS PANDEGLANG BANTEN TAHUN 2025)

Gilar Nugraha¹, Leo Agustino²

¹² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2026

Revised Juli 2026

Accepted Juli 2026

Available Juli 2026

6661210153@untirta.ac.id¹

leo.agustino@untirta.ac.id²

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu
Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan pertambangan, khususnya terkait reklamasi lahan bekas tambang batuan di Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kerangka teori evaluasi kebijakan Leo Agustino yang mencakup lima dimensi: sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana, finansial dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan reklamasi belum berjalan optimal dan tidak merata di seluruh dimensi. Kendala struktural utama dipicu oleh pergeseran kewenangan pengawasan teknis dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat pasca berlakunya UU No. 3 Tahun 2020, yang mengakibatkan Perda No. 11 Tahun 2012 secara operasional kehilangan relevansinya. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya kuantitas pengawas di daerah, lemahnya komunikasi publik, serta minimnya sarana verifikasi lapangan yang independen. Secara keseluruhan dapat disimpulkan

bahwa praktik pengawasan reklamasi di Kecamatan Cigeulis saat ini sangat bergantung pada kepatuhan sukarela dan pelaporan administratif pelaku usaha, sehingga pemerintah daerah kehilangan kapasitas penindakan langsung yang berujung pada masih ditemukannya lahan pascatambang yang dibiarkan telantar tanpa pemulihan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan; Pengelolaan Pertambangan; Reklamasi

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of mining management policies specifically regarding the reclamation of former rock mining sites in Cigeulis District, Pandeglang Regency based on Banten Province Regional Regulation Number 11 of 2012. Employing a descriptive qualitative method, the study utilizes Leo Agustino's policy evaluation framework, which encompasses five dimensions: bureaucratic resources, institutional aspects, infrastructure and facilities, finance, and regulations. The findings indicate that the supervision of reclamation activities has not been optimal and implementation has been uneven across these dimensions. A primary structural obstacle stems from the shift of technical oversight authority from local to central government following the enactment of Law No. 3 of 2020, which rendered Regional Regulation No. 11 of 2012 operationally irrelevant. This situation has resulted in a limited number of local supervisors, weak public communication, and a lack of independent field verification facilities. Overall, it can be concluded that current reclamation oversight practices in Cigeulis District rely heavily on the voluntary compliance and administrative reporting of business operators; consequently, the local government lacks the capacity for direct

*Corresponding author

E-mail addresses: emailpenulislengkp@gmail.com

enforcement, leading to instances where post-mining land remains abandoned without restoration.

Keywords: Policy Evaluation; Mining Management; Reclamation

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan populasi yang cepat telah meningkatkan permintaan akan sandang, pangan, papan, air bersih dan energi. Akibatnya, eksploitasi sumber daya alam menjadi semakin intensif dan sering kali mengabaikan aspek lingkungan. Semakin besar jumlah dan intensitas eksploitasi sumber daya alam, dampaknya terhadap degradasi kualitas lingkungan juga semakin besar. Persoalan kerusakan lingkungan pada akhirnya akan menimbulkan biaya yang harus ditanggung untuk menanggulangi kerusakan maupun menjaga keberlanjutan lingkungan. Kerusakan tersebut berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah yang paling terdampak akibat polusi dan keterbatasan akses terhadap lingkungan yang sehat (Anhar, 2022).

Isu pembangunan berkelanjutan di Indonesia selalu berhadapan dengan tantangan dari sektor ekstraktif. Orientasi pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam sering kali mengabaikan fungsi dan daya dukung lingkungan sehingga memicu kerusakan ekologis yang meluas. Kondisi tersebut tercermin dari tingginya angka deforestasi. Pada periode 2016-2024 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terjadi deforestasi seluas 1,4 juta hektare yang dipengaruhi oleh penerbitan sekitar 639 perizinan sektor ekstraktif seperti pertambangan, logging dan alih fungsi hutan. Dampaknya adalah hilangnya fungsi ekologis kawasan, rusaknya daerah aliran sungai, serta meningkatnya kerentanan terhadap bencana alam (Forum Keadilan TV, 2024).

Pemerintah Indonesia telah mengatur sektor pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi tersebut bertujuan menyesuaikan kebijakan pertambangan dengan dinamika pembangunan nasional sekaligus memperkuat tata kelola sumber daya alam. Selanjutnya, Pemerintah menetapkan berbagai peraturan turunan sebagai pedoman teknis agar kegiatan pertambangan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan ekonomi, tetapi juga memperhatikan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Sebagai implementasi kebijakan nasional, Provinsi Banten menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur mekanisme perizinan, pengawasan, serta penanggulangan dampak pertambangan. Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu daerah dengan aktivitas pertambangan batuan yang cukup tinggi, yaitu memiliki 30 Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga menjadi salah satu wilayah yang memerlukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi agar keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Tabel 1. Jumlah Tambang Batuan di Kabupaten Pandeglang Per September 2024

No	Kecamatan	Jumlah IUP	Luas (Ha)
1	Cibaliung	4	27,98
2	Cigeulis	11	342,7
3	Cimanggu	2	177,8
4	Cikeusik	1	50
5	Munjul	5	182,49
6	Picung	1	16,68
7	Kabupaten Pandeglang	4	43.02
8	Saketi	1	4,2
9	Sumur	1	8

Total

30

852,87

Di Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cigeulis merupakan wilayah dengan jumlah IUP batuan terbanyak, yaitu sebanyak 11 IUP dengan luas wilayah tambang mencapai 342,7 hektare. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Cigeulis menjadi pusat aktivitas pertambangan batuan di Kabupaten Pandeglang. Tingginya aktivitas pertambangan tersebut perlu diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban reklamasi dan penyediaan Jaminan Reklamasi (Jamrek) sebagai instrumen untuk menjamin pemulihan lingkungan apabila perusahaan tidak melaksanakan reklamasi sesuai ketentuan.



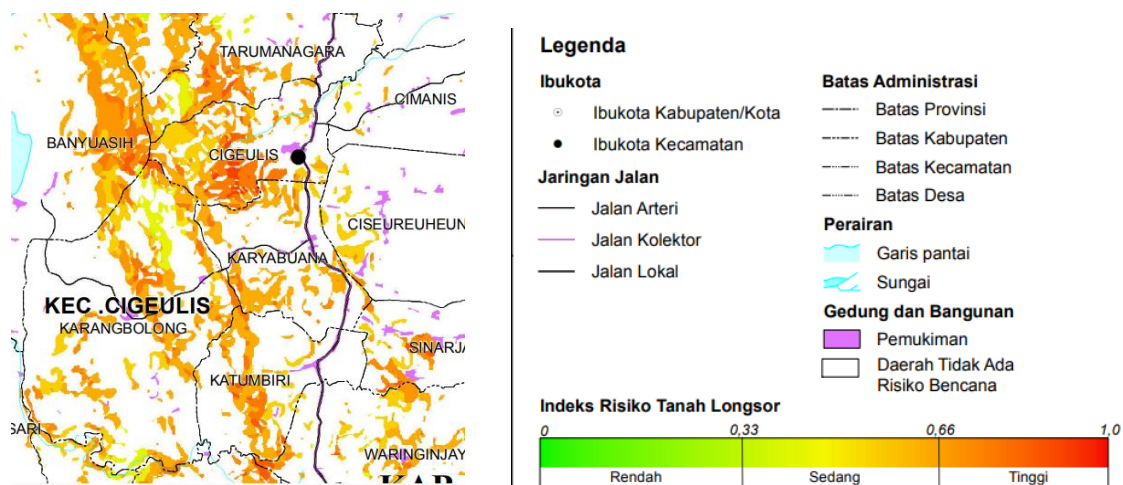
Gambar 1. Wilayah Pertambangan Desa Karyabuana 2019



Gambar 2. Wilayah Pertambangan Desa Karyabuana 2024

Citra satelit menunjukkan adanya perubahan bentang alam yang cukup signifikan akibat aktivitas pertambangan. Wilayah yang sebelumnya didominasi vegetasi berubah menjadi area terbuka sebagai hasil kegiatan ekstraksi batuan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan reklamasi secara terencana agar fungsi lingkungan dapat dipulihkan dan keseimbangan ekosistem tetap terjaga.

Aktivitas pascatambang galian batuan, membawa risiko lingkungan yang sangat spesifik jika kewajiban pemulihan lahan diabaikan. Dampak yang paling langsung dan terlihat adalah potensi longsor dan kerusakan ekosistem di area sekitar galian. Topografi curam yang dihasilkan oleh penambangan, seperti yang terlihat pada foto-foto galian, menjadi tidak stabil.



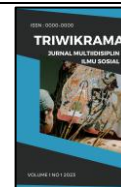
Gambar 3. Peta Rawan Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Cigeulis

Kecamatan Cigeulis berada pada kawasan dengan tingkat kerawanan longsor kategori sedang hingga tinggi. Kondisi ini menjadikan pelaksanaan reklamasi sebagai bagian penting dalam upaya menjaga stabilitas lereng, memperbaiki tutupan vegetasi, serta mengendalikan aliran permukaan sehingga risiko longsor tidak semakin meningkat. Kewajiban tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mewajibkan setiap pemegang IUP melaksanakan reklamasi serta menyediakan dana jaminan reklamasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi di Kecamatan Cigeulis menjadi aspek yang penting untuk memastikan perusahaan memenuhi kewajiban lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2012 dalam pengelolaan pertambangan batuan, khususnya pelaksanaan reklamasi di Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi efektivitas kebijakan, hambatan implementasi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi publik merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang mengintegrasikan teori dan praktik dalam mengelola kebijakan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel. Administrasi publik tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pengelolaan administrasi dalam arti sempit, tetapi juga sebagai proses kerja sama yang terorganisasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama (Pasolong,



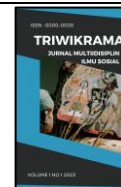
2019; Qomariyah, 2024). Perkembangan administrasi publik melahirkan paradigma *New Public Management* (NPM) sebagai *respons* terhadap tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen yang berorientasi pada hasil, efisiensi, efektivitas dan kebutuhan masyarakat (Maksudi, 2018 dalam Qomariyah, 2024). Paradigma tersebut memperkuat pentingnya kebijakan publik sebagai instrumen pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat melalui serangkaian keputusan yang dirancang, diimplementasikan dan dievaluasi secara sistematis (Agustino, 2023). Proses kebijakan publik meliputi tahapan penyusunan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, hingga evaluasi yang berlangsung secara berkesinambungan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan (Dunn dalam Agustino, 2023).

Evaluasi kebijakan merupakan tahap penting untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya (Warman et al., 2023). Dalam penelitian ini digunakan model evaluasi kebijakan Leo Agustino yang menitikberatkan pada lima dimensi, yaitu sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana dan prasarana, finansial, serta regulasi (Agustino, 2023). Model tersebut dinilai relevan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan pertambangan karena mampu menggambarkan kesiapan kelembagaan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan secara komprehensif. Pengelolaan pertambangan sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, mulai dari eksplorasi hingga pascatambang, yang pelaksanaannya wajib didasarkan pada izin usaha pertambangan (IUP) serta memenuhi kewajiban reklamasi sebagai bentuk pemulihan lingkungan pascatambang. Kewajiban reklamasi merupakan bagian integral dari tata kelola pertambangan berkelanjutan yang bertujuan mengembalikan fungsi lingkungan sesuai peruntukannya serta memastikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020; Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan pertambangan, khususnya reklamasi pertambangan batuan di Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan melalui perspektif para pemangku kepentingan. Fokus penelitian mengacu pada teori evaluasi kebijakan publik Leo Agustino yang meliputi lima dimensi, yaitu sumber daya manusia, kelembagaan, sarana, prasarana dan teknologi, finansial, serta regulasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan dikembangkan melalui *snowball sampling* sesuai kebutuhan penelitian. Informan terdiri atas unsur pemerintah, perusahaan pemegang izin usaha pertambangan, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan akademisi yang memiliki pengetahuan serta keterlibatan terhadap pelaksanaan kebijakan reklamasi pertambangan di wilayah penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipatif, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan studi literatur untuk memperoleh data yang komprehensif. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan didukung perangkat seperti pedoman wawancara, alat perekam, kamera dan catatan lapangan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman dan Saldana yang meliputi tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijaga melalui



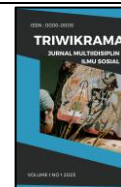
triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yang dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta mengombinasikan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu, member checking diterapkan untuk mengonfirmasi hasil interpretasi kepada informan, sementara seluruh proses penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, seperti persetujuan partisipan, kerahasiaan data, transparansi tujuan penelitian dan upaya meminimalkan bias peneliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi aparaturnya yang menangani pengawasan reklamasi pertambangan batuan di Kecamatan Cigeulis bersifat administratif dan spesifik-sektoral. "Kalau di kita mah rata-rata staf dinas itu sifatnya administratif dan evaluasi berkas ya, karena kan secara regulasi baru, pengawasan teknis pertambangan dan lingkungan itu ranahnya pusat, dipegang sama Inspektur Tambang." (Pak Hendra, I-1). Keterangan ini sejalan dengan pernyataan Pak Dion (I-2) dari DLHK Provinsi bahwa jumlah personel pengawas jauh dari proporsional dibandingkan jumlah izin usaha pertambangan (IUP) aktif. Sebagai pembanding, Kepala Teknik Tambang PT Winner Prima Sakti, Dwi Haryanto (I-3) menyatakan jumlah personel di lokasi tambangnya sendiri dinilai memadai. Dari sudut pandang masyarakat, Humaedi (I-4), Sekretaris Desa Karyabuana dan Dedi (I-5), tokoh masyarakat di desa yang sama, sama-sama menyampaikan bahwa sikap petugas yang datang ke lapangan tergolong baik, namun keduanya menilai ketegasan pemerintah dalam menertibkan kewajiban reklamasi perusahaan masih kurang dirasakan. Azzunur (I-6), sebagai akademisi, menilai jumlah tiga Inspektur Tambang untuk seluruh Provinsi Banten "tidak mungkin maksimal" mengingat luas wilayah yang harus dicakup. Amami (I-7), pekerja informal sektor tambang, turut menyinggung secara singkat pengalamannya terkait pihak yang datang memeriksa lokasi tambang sebagai catatan lapangan yang memerlukan penelusuran lebih lanjut.

Kedua instansi pemerintah menyatakan bahwa pengawasan reklamasi tetap menjadi bagian dari program kerja tahunan yang diarahkan pimpinan. Pak Hendra (I-1) menjelaskan bahwa pimpinan Bidang Mineral dan Batubara secara rutin memasukkan agenda pembinaan dan monitoring pelaku usaha batuan. Pak Dion (I-2) menambahkan bahwa DLHK menetapkan target minimal satu kali pengawasan reguler per perusahaan per tahun. Dwi Haryanto (I-3) menjelaskan mekanisme internal PT Winner Prima Sakti yang cukup terstruktur, dengan dirinya selaku KTT sebagai penanggung jawab tertinggi di lapangan. Dari sisi masyarakat, Humaedi (I-4) menyampaikan bahwa ketegasan pemerintah dalam menertibkan kewajiban reklamasi belum banyak dirasakan, dengan menambahkan, "Kalau sosialisasi khusus soal rencana reklamasi atau lingkungan ke warga mah gak pernah ada setahu saya a." Pernyataan yang hampir identik disampaikan secara terpisah oleh Dedi (I-5). Pada aspek pengawasan eksternal, Azzunur (I-6) menyatakan "kurang yakin" organisasi non-pemerintah lingkungan pernah menjangkau isu pertambangan di Kecamatan Cigeulis.

Dinas ESDM Provinsi memiliki sarana transportasi untuk monitoring keliling wilayah, namun peralatan teknis khusus untuk audit lingkungan tambang dinilai terbatas karena peralatan lengkap berada pada Inspektur Tambang pusat. Pak Dion (I-2) menambahkan bahwa sistem pemantauan ketaatan fisik yang bersifat real-time otomatis dari lapangan belum tersedia. Dwi Haryanto (I-3) mengonfirmasi perusahaannya telah bertransisi ke pelaporan digital melalui platform daring dan menjelaskan bahwa perusahaannya menangani sendiri perawatan jalan akses internal, tetapi berharap pemerintah lebih memperhatikan kondisi jalan umum. Dampak yang paling dirasakan

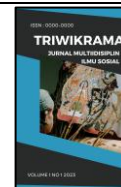


langsung oleh masyarakat justru berkaitan dengan sarana jalan umum, dimana Dedi (I-5) menyatakan kondisi jalan desa berubah signifikan menjadi lebih berdebu dan cepat rusak. Amami (I-7) menambahkan bahwa perbaikan jalan yang berlubang cenderung memakan waktu lama. Terkait kualitas data lapangan, Humaedi (I-4) menyebutkan, "Ada beberapa perusahaan kayak pt bnr atau pt rajawali itu kan udah lama gak aktif tapi bekasnya didiemin aja," sementara Azzunur (I-6) memperkuat catatan ini dengan menyoroti risiko keselamatan lahan bekas tambang yang tidak direklamasi.

Mekanisme penempatan dana jaminan reklamasi (jamrek) tampak berjalan sesuai regulasi. Pak Hendra (I-1) menjelaskan bahwa besaran dana jamrek dihitung menggunakan rumus baku pemerintah berdasarkan luas lahan yang dibuka. Dwi Haryanto (I-3) mengonfirmasi PT Winner Prima Sakti telah menempatkan dana jamrek dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah dan mencantulkannya dalam RKAB tahunan. Pada sisi lain, daya dukung keuangan pemerintah untuk membiayai fungsi pengawasannya sendiri menjadi titik lemah; Pak Hendra dan Pak Dion (I-2) sama-sama menyatakan anggaran operasional pengawasan terbatas dan harus terbagi dengan sektor atau industri lain. Sementara itu, masyarakat sama sekali tidak memiliki akses informasi mengenai dana jaminan reklamasi tersebut. Humaedi (I-4) menyatakan warga hanya mengetahui manfaat ekonomi tidak langsung dari keberadaan tambang, seperti penyerapan tenaga kerja lokal dan bantuan material dari salah satu perusahaan untuk pembangunan desa.

Pak Hendra (I-1) menjelaskan bahwa acuan utama pengawasan reklamasi saat ini adalah regulasi nasional yang terbit setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pak Dion (I-2) menyatakan bahwa Perda Nomor 11 Tahun 2012 sejak awal bukan merupakan acuan kerja DLHK dan menyebut adanya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai acuan daerah di bidang lingkungan. Kedua aparatur pemerintah menyoroti rendahnya pemahaman regulasi di kalangan pelaku usaha pertambangan batuan berskala lokal. Sebagai pembanding, Dwi Haryanto (I-3) mengklaim pemahamannya terhadap regulasi teknis tergolong baik, dengan kendala utama bukan pada substansi regulasi, melainkan pada keandalan platform pelaporan daring pemerintah. Azzunur (I-6) menyampaikan opini pembanding yang menyamakan kondisi ini dengan kasus regulasi daerah lain yang belum disesuaikan meski konteks hukum di atasnya telah berubah dan menilai kondisi tumpang tindih regulasi semacam ini bukan hal baru di Provinsi Banten.

Temuan tersebut kemudian dianalisis dan mengaitkannya dengan dimensi dan subdimensi teori evaluasi kebijakan Agustino (2023), regulasi yang relevan, serta implikasinya terhadap pelaksanaan dan pengawasan reklamasi pertambangan batuan di Kecamatan Cigeulis sebagai fokus studi kasus penelitian ini. Temuan pada dimensi Sumber Daya Aparatur memperlihatkan pola yang tidak dapat dibaca secara linear sebagai "kompetensi rendah" atau "kompetensi tinggi". Kompetensi aparatur ESDM dan DLHK Provinsi pada dasarnya relevan untuk ranah kewenangan yang saat ini dimiliki keduanya evaluasi administratif dan pembuktian ilmiah dampak lingkungan namun kompetensi teknis reklamasi di lapangan, yang menjadi inti persoalan penelitian ini, telah bergeser ke pemerintah pusat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Secara keseluruhan, dimensi Sumber Daya Aparatur menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan reklamasi di Kecamatan Cigeulis tidak terhambat oleh rendahnya kapasitas individu aparatur pelaksana, melainkan oleh keterbatasan kapabilitas kuantitatif pengawas dan

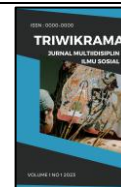


oleh pergeseran struktural kewenangan teknis ke pemerintah pusat yang membatasi ruang gerak aparaturnya daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan secara langsung.

Dimensi Kelembagaan memperlihatkan bahwa struktur koordinasi antarlembaga pemerintah (ESDM dan DLHK Provinsi) telah dirancang secara normatif dengan pembagian ranah yang relatif jelas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ESDM pada aspek teknis pertambangan dan jaminan reklamasi, DLHK pada aspek ketaatan lingkungan. Merujuk pada indikator komunikasi publik Agustino, yang menilai keterbukaan kebijakan terhadap kelompok sasaran, implementasi kebijakan pengawasan reklamasi di Kecamatan Cigeulis belum memenuhi aspek transparansi proaktif kepada masyarakat yang secara langsung menanggung dampak kegiatan pertambangan baik dalam bentuk sosialisasi rencana reklamasi maupun penjelasan mengenai hak masyarakat dalam proses pengawasan. Di satu sisi, sarana pengujian ilmiah (laboratorium lingkungan terakreditasi) dan sistem digitalisasi pelaporan (OSS, Amdalnet, SIMPEL) tergolong memadai dan mencerminkan investasi kelembagaan yang cukup baik pada aspek administratif. Di sisi lain, sarana publik yang paling dirasakan dampaknya oleh masyarakat infrastruktur jalan desa yang rusak akibat kendaraan pengangkut material tambang belum menjadi prioritas penanganan yang responsif, sebagaimana tercermin dari keluhan lambatnya perbaikan jalan yang disampaikan baik oleh masyarakat maupun pekerja sektor informal. Implikasi dimensi ini terhadap evaluasi kebijakan reklamasi adalah bahwa efektivitas pengawasan tidak semata ditentukan oleh keberadaan regulasi atau kelembagaan, tetapi juga oleh ketersediaan sarana verifikasi lapangan yang independen dari klaim administratif pihak yang diawasi sebuah prasyarat yang, berdasarkan data penelitian ini, belum sepenuhnya terpenuhi pada level pemerintah daerah.

Dimensi Finansial menampilkan kontras yang menarik antara dua sisi tanggung jawab keuangan dalam kebijakan reklamasi. Pada sisi kewajiban perusahaan, mekanisme dana jaminan reklamasi berjalan relatif formal dan terstandarisasi, mengacu pada rumus baku yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018, dengan penempatan dana pada instrumen perbankan pemerintah sebagai syarat keberlanjutan izin usaha. Pada sisi daya dukung keuangan pemerintah untuk fungsi pengawasan, keterbatasan anggaran yang harus dibagi dengan pengawasan sektor industri lain di Provinsi Banten menjelaskan secara langsung mengapa frekuensi pengawasan lapangan rendah (dimensi Sumber Daya Aparatur) dan mengapa verifikasi lapangan atas laporan administratif jarang dilakukan secara rutin (dimensi Sarana, Prasarana dan Teknologi). Dimensi Regulasi Pendukung menghasilkan temuan paling signifikan dalam penelitian ini, yaitu ketidaksesuaian keterangan antarinforman mengenai status hukum Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara regulasi yang menjadi rujukan utama studi kasus penelitian ini. Secara keseluruhan, dimensi Regulasi Pendukung menunjukkan bahwa daya dukung regulasi terhadap implementasi kebijakan reklamasi di Kecamatan Cigeulis saat ini bertumpu pada kerangka hukum nasional pascasentralisasi, dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2012 yang secara operasional telah kehilangan relevansinya sebagai rujukan kerja aparaturnya pelaksana sebuah kondisi yang perlu direspons melalui pembaruan regulasi daerah yang selaras dengan pembagian kewenangan terkini, sebagaimana disinggung sendiri oleh Dinas ESDM Provinsi sebagai rencana yang masih tertunda.

4. KESIMPULAN DAN SARAN



Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pengawasan reklamasi pertambangan batuan di Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum berjalan secara optimal pada seluruh dimensi evaluasi kebijakan. Meskipun sumber daya aparatur, koordinasi kelembagaan, dukungan regulasi, serta mekanisme administratif telah tersedia, masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas pengawasan lapangan, lemahnya komunikasi publik, keterbatasan anggaran, serta ketergantungan terhadap laporan administratif perusahaan. Kondisi tersebut semakin dipengaruhi oleh perubahan kewenangan pengawasan pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang membatasi peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan teknis secara langsung. Akibatnya, efektivitas pengawasan reklamasi masih belum mampu menjamin terlaksananya pemulihan lahan pascatambang secara optimal.

Hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya penguatan sinergi antara pemerintah, perusahaan pertambangan dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pengawasan reklamasi. Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi pendukung, koordinasi antarlembaga, kapasitas verifikasi lapangan, serta transparansi informasi kepada masyarakat. Di sisi lain, perusahaan diharapkan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban reklamasi dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekitar, sedangkan pemerintah desa dapat berperan sebagai penghubung dalam pengawasan partisipatif. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan informan serta melengkapi data hukum dan finansial agar menghasilkan evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. (2023). *Memahami Kebijakan Publik: Perspektif Teoretis dan Praktis*. Empatdua Media.
- Anhar, D. (2022). Kajian Pengendalian Kualitas Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8, 244-261. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>.
- Forum Keadilan TV. (5 Desember 2025).
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Keselamatan Operasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta.
- Pasolong. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pertambangan. Serang.
- Qomariyah. (2024). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Selaras Media Kreasindo.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mneral dan Batubara. Jakarta.
- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25-32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>